



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XII/2014**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR  
SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN MAHKAMAH  
AGUNG (VI)**

**J A K A R T A**

**RABU, 24 SEPTEMBER 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 122 huruf e] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gazalba Saleh
2. Lufsiana
3. Sumali, dkk

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Mahkamah Agung (VI)

Rabu, 24 September 2014, Pukul 11.10 – 11.55 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat        | (Anggota) |
| 4) Aswanto              | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 7) Patrialis Akbar      | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon dari Perkara Nomor 32/PUU-XII/2014:

1. Gazalba Saleh
2. Sumali
3. Sahala Aritonang
4. Muhammad Indah Ginting
5. Sugeng Santoso
6. Abdur Razak
7. Lukman Amin

B. Pemerintah:

1. Mardian Harfiah
2. Kuniyati
3. Arie Nurrahmat
4. Nasrudin

C. Pihak Terkait (MA):

1. Suhadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 32/PUU-XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon hadir ya? Masih hadir, lengkap.

2. PEMOHON: SUGENG SANTOSO

Hadir, Pak Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dengan Prinsipal, ya?

4. PEMOHON: SUGENG SANTOSO

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Dari pemerintah? Hadir. DPR tidak hadir. Hari ini agenda sidang sedianya mendengarkan keterangan DPR dan keterangan dari Mahkamah Agung. Kelihatannya Mahkamah Agung sudah hadir, Pak Suhadi. Terima kasih kedatangannya. Kita langsung saja mendengarkan keterangan dari Mahkamah Agung. Silakan. Bisa di mimbar.

6. MAHKAMAH AGUNG: SUHADI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Bapak Pimpinan dan Anggota Majelis Mahkamah, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Saya ... nama saya Suhadi, Hakim Agung Pidana Khusus di Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditugaskan oleh pimpinan Mahkamah Agung pada hari ini untuk memenuhi permintaan dari Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sehubungan dengan hakim ad hoc yang ada di Indonesia. Untuk itu, perkenankanlah kami untuk menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan permintaan tersebut.

Sehubungan dengan surat dari Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 715.32/PAN.MK/IX/2014, tanggal 3 September 2014, dalam hal panggilan sidang, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

- I. Pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 juncto pengadilan ... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berada di lingkungan peradilan umum.
  - a. Hakim ad hoc menurut undang-undang sekarang ini berada di 5 pengadilan khusus yaitu Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, pengadilan ... kami ulangi bahwa pengadilan HAM yang berwenang memberikan dan memutus perkara HAM berupa pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
  - b. Pengadilan HAM dilaksanakan dengan hakim majelis berjumlah 5 orang, terdiri dari 2 orang hakim karir dan 3 orang hakim ad hoc. Susunan tersebut berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi.
  - c. Hakim ad hoc untuk tingkat pertama dan tingkat banding diberhentikan oleh presiden sebagai kepala negara atas usul ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, diangkat dan diberhentikan oleh presiden sebagai kepala negara atas usul DPR RI untuk masa jabatan 5 tahun.
  - d. Pengadilan HAM untuk pertama kali pada saat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 berlaku berada di empat tempat yaitu pertama dibentuk di Jakarta Pusat dengan wilayah hukum provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Yang kedua, dibentuk di Surabaya, wilayah hukum meliputi provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, NTB, dan NTT. Yang ketiga, dibentuk di Makassar dengan wilayah hukum provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya (Papua). Yang keempat, dibentuk di Medan dengan wilayah hukum provinsi Sumatera Utara, D.I Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.
  - e. Jumlah hakim ad hoc menurut undang-undang untuk tingkat pertama dan tingkat banding sekurang-kurangnya 12 orang dan untuk tingkat kasasi sekurang-kurangnya 3 orang. Sekarang tidak ada lagi hakim ad hoc HAM karena masa jabatannya sudah berakhir dan setelah kasus Timor Timur, tidak ada lagi perkara HAM.
  - f. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim ad hoc HAM, untuk hakim ad hoc HAM pada tingkat pertama dan tingkat

banding sebelum diusulkan oleh ketua Mahkamah Agung kepada presiden, terlebih dahulu diadakan seleksi oleh Mahkamah Agung dengan membentuk panitia seleksi, sedangkan hakim ad hoc di Mahkamah Agung untuk HAM, diusulkan oleh DPR Republik Indonesia. Pemberhentian selain habis masa jabatan, juga dimungkinkan karena melanggar kode etik dan perilaku Hakim melalui proses MKH.

Kemudian pengadilan khusus yang kedua, pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009.

- a. Pengadilan Tipikor bersidang dengan Hakim Majelis, terdiri dari Hakim karir dan Hakim ad hoc. Berwenang mengadili perkara. Satu, Korupsi. Dua, Money laundry yang tindak pidana awalnya adalah tipikor.
- b. Tindak pidana dalam undang-undang tertentu yang secara jelas menyatakan bahwa pelanggaran undang-undang tersebut adalah tindak pidana korupsi. Pengadilan Tipikor dibentuk di setiap ibukota kabupaten/kota yang untuk pertama kali di setiap ibukota provinsi dengan wilayah hukum meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. Jadi, sekarang sudah berdiri ... berada di 33 provinsi.
- c. Pengadilan Tipikor bersidang dengan Hakim Majelis jumlah 5 orang atau 3 orang dengan perbandingan 2:3 atau 1:2. Bisa lebih banyak Hakim ad hoc dalam satu Majelis, atau sebaliknya ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tipikor yang bersangkutan.
- d. Hakim ad hoc berada di Pengadilan Tipikor tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, daingkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua Mahkamah Agung dalam masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat sekali lagi dalam satu masa jabatan.
- e. Jumlah Hakim ad hoc tipikor sekarang ini adalah 200 ... lebih kurang 201 orang. Terdiri dari 8 orang pada tingkat kasasi, 61 orang pada tingkat banding, dan 131 orang pada tingkat pertama.
- f. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim ad hoc, Hakim ad hoc tipikor sebelum diusulkan pengangkatan kepada Presiden, terlebih dahulu dilakukan seleksi oleh Mahkamah Agung bersama masyarakat yaitu praktisi hukum, akademisi hukum, dan masyarakat hukum, dengan membentuk panitia mekanisme secara rinci diatur dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan mekanisme pemberhentian selain karena habis masa jabatan, dapat pula diberhentikan karena melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pengadilan yang ketiga ... pengadilan khusus yang ketiga, pengadilan perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

- a. Pengadilan perikanan berwenang mengadili tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan hakim majelis terdiri dari 2 orang hakim ad hoc, dan satu orang hakim karir sebagai ketua majelis.
- b. Pengadilan perikanan untuk pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, dan Pengadilan Negeri Tual. Pengembangan berikutnya sudah dibentuk di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai, terakhir sudah ada keluar SK Presiden Republik Indonesia, tetapi belum diresmikan, dibentuk di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke.
- c. Hakim ad hoc Pengadilan Perikanan hanya ada di pengadilan tingkat pertama, tidak ada di tingkat banding dan di tingkat kasasi. Jumlah hakim ad hoc perikanan saat ini adalah 56 orang. Semula 57 orang, meninggal satu orang. Bertugas di 7 Pengadilan Perikanan. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim ad hoc perikanan. Seleksi hakim ad hoc perikanan dilakukan Mahkamah Agung bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP secara terbuka diumumkan kepada masyarakat. Calon yang lulus seleksi diadakan pendidikan dan pelatihan untuk sertifikasi, serta yang lulus latihan diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden. Dan berdasarkan Keputusan Presiden, Mahkamah Agung menugaskan hakim ad hoc perikanan tersebut pada pengadilan yang sudah ada, sedangkan pemberhentiannya sama prosesnya dengan hakim ad hoc yang lain karena habis masa jabatan kemudian bila yang bersangkutan melanggar kode etik dan kehormatan hakim ... kode kehormatan hakim, pedoman perilaku hakim, melalui proses MKH.

Yang terakhir adalah yang keempat, Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), yang keempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

- a. Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diangkat dan diberhentikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 bersidang dengan Majelis Hakim terdiri dari 2 orang hakim ad hoc, masing-masing mewakili serikat kerja (SPSI), dan satu orang mewakili asosiasi pengusaha atau Apindo, dan satu orang lagi hakim karir adalah hakim yang bertempat di Pengadilan PHI yang bersangkutan.
- b. Pengadilan PHI untuk pertama kali dibentuk di pengadilan setiap ibukota provinsi dengan wilayah hukum provinsi yang bersangkutan. Untuk pengembangannya sudah ada Pengadilan PHI di Gresik wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik. Penambahan.

- c. Hakim ad hoc PHI hanya ada di pengadilan tingkat pertama dan tidak ada kasasi ... tidak ada di tingkat banding, jadi langsung upaya hukum ke tingkat kasasi tanpa melalui proses pengadilan tinggi.
- d. Jumlah Hakim ad hoc PHI sekarang ini 168 orang yang terdiri dari 161 Hakim ad hoc di tingkat pertama dan 7 orang hakim ad hoc di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
- e. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim ad hoc PHI. Seleksi hakim ad hoc PHI awal melalui Kementerian Tenaga Kerja menguji tentang pengetahuan calon hakim PHI dari segi pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan, calon yang direkomendasikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, kemudian diadakan ujian mengenai substansi hukum oleh Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan hakim ad hoc kepada presiden bila yang bersangkutan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim melalui proses MKH yang direkomendasikan untuk pemberhentian. Kemudian yang satu lagi yang sekarang belum ada rekrutmen hakim ad hoc yaitu yang kelima, Pengadilan Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang paling baru ini. Pengadilan Kehutanan dibentuk di setiap pengadilan negeri di seluruh Indonesia yang bersangkutan dengan Hakim Majelis terdiri dari tiga orang, satu orang karir sebagai ketua majelis, sedangkan lain adalah Hakim ad hoc Kehutanan. Hakim ad hoc Kehutanan diangkat, diberhentikan oleh presiden atas usul dari Ketua Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung melakukan seleksi dan mengumumkan kepada masyarakat. Sampai sekarang ini, seleksi Hakim ad hoc Kehutanan belum bisa dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang bersangkutan. Ada perbedaan dari Hakim ad hoc Perikanan ini. Kalau yang lain seperti perikanan, ditentukan 5 pengadilan perikanan seluruh Indonesia pertama kali. Kemudian, hakim ad hoc atau pengadilan tipikor berada di tiap ibu kota provinsi, sedangkan kehutanan tidak ada kualifikasi atau klausula seperti itu. Jadi, harus direkrut seluruh Indonesia yaitu berjumlah 356 pengadilan negeri. Kalau dibutuhkan dua orang pada tiap pengadilan negeri, maka kita harus merekrut hakim ad hoc sekitar 712 orang. Sampai sekarang belum dapat dilaksanakan. Hakim ad hoc diatur di dalam ... mengenai keuangannya, diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013, ini yang terbaru, tunjangan hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama Rp20.500.000,00/bulan, pengadilan tingkat banding Rp25.000.000,00, pengadilan tingkat kasasi Rp40.000.000,00. Tunjangan hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan PHI tingkat pertama Rp17.500.000,00, pengadilan pada tingkat kasasi karena tidak ada tingkat banding Rp32.500.000,00. Tunjangan hakim ad hoc pada Pengadilan Perikanan hanya ada di tingkat pertama, yaitu Rp17.500.000,00.

Demikian secara ringkas kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih Pak Suhadi, silakan kembali ke tempat duduk dulu. Yang tertulis bisa diserahkan kepada Mahkamah. Sudah ada yang tertulis untuk ke Mahkamah Konstitusi? Ya, bisa sekarang? Baik, silakan diambil, di situ saja, Pak, nanti diambil, ya. Saya mau tanya sedikit. Tadi yang hak asasi ad hoc HAM sudah tidak ada satu pun sekarang ini?

8. MAHKAMAH AGUNG: SUHADI

Ya, sekarang sudah tidak ada, pengadilannya masih tetap ada karena sejak ... apa ... didirikan, tapi aktivitas dan hakim ad hoc-nya sudah berakhir masa jabatannya, jadi tidak direkrut lagi.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hakim (...)

10. MAHKAMAH AGUNG: SUHADI

Hakim HAM.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Hak keuangannya di bawah Mahkamah Agung ya, seluruh Hakim ad hoc ini?

12. MAHKAMAH AGUNG: SUHADI

Ya, betul, di bawah Mahkamah Agung.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Di bawah Mahkamah Agung.

14. MAHKAMAH AGUNG: SUHADI

Jadi, administrasi finansial dan administrasi kepegawaiannya istilahnya hal-hal lain yang menyangkut administrasi SK pengangkatan, kemudian di mana penempatan, itu diatur oleh Mahkamah Agung.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Semua di bawah Mahkamah Agung?

16. MAHKAMAH AGUNG: SUHADI

Ya.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terus, di samping gaji tadi. Tadi bervariasi antara tipikor dengan perikanan dan PHI. Apakah ada fasilitas jabatan lain misalnya ... apa ... rumah atau apa yang lain-lain selain gaji?

18. MAHKAMAH AGUNG: SUHADI

Yang kami tahu untuk hakim ad hoc tipikor, ada. Setiap tahun diberikan ... apa ... biaya perumahan.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Biaya perumahan. Kendaraan tidak ada?

20. MAHKAMAH AGUNG: SUHADI

Setahu saya belum ada.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kalau selain itu, selain hakim tipikor, PHI dan perikanan?

22. MAHKAMAH AGUNG: SUHADI

PHI dan perikanan, saya kurang menguasai. Kalau perikanan hanya saya kira tunjangan istilahnya. Kalau dahulu kan, uang kehormatan, sekarang di dalam peraturan pemerintah adalah tunjangan. Yang kami tahu hanya itu, fasilitas yang lain perumahan dan lain sebagainya menurut sepengetahuan kami belum ada.

Kami tambahkan bahwa tadi kalau hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung ada fasilitas kendaraan diberikan oleh Mahkamah Agung, tetapi kalau untuk tingkat banding dan tingkat pertama, setahu kami belum ada fasilitas seperti itu.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Belum ada, ya. Baik. Ya, Pemohon, ada pertanyaan atau cukup? Ada?

24. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Ada, Ketua Majelis Yang Terhormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama bahwa Ketua Mahkamah Agung pada periode Pak Hakim Tumpak dan sekarang ini adalah Pak Hatta Ali telah mengeluarkan dua surat. Yang pertama, Surat Nomor 35 Tahun 2012 yang menerangkan bahwa hakim ad hoc itu adalah pejabat negara. Kemudian, Surat Nomor 096 Tahun 2011 juga menerangkan bahwa hakim ad hoc adalah pejabat negara. Pertanyaan saya kepada Yang Mulia Pak Suhadi sebagai wakil dari Mahkamah Agung, bagaimana tanggapan Bapak tentang kedua surat tersebut?

Yang kedua bahwa Yang Mulia Ketua Majelis tadi menyatakan bahwa menanyakan tentang apakah ada tunjangan atau tidak? Berdasarkan atas Keppres yang sudah ada bahwa semua hakim ad hoc itu mendapatkan tunjangan berupa tunjangan perumahan, keamanan, transportasi, dan kesehatan, tapi sampai sekarang yang belum diwujudkan itu adalah kesehatan, transportasi, dan keamanan.

Yang ketiga, beberapa undang-undang menerangkan bahwa hakim ad hoc adalah hakim. Artinya hakim yang sama posisinya, sama fungsinya mengadili, menyidangkan, dan memutus perkara-perkara dalam suatu majelis hakim ad hoc dengan hakim karier. Pertanyaannya, sementara Undang-Undang ASN Pasal 122 huruf e menyatakan bahwa kecuali hakim ad hoc bukan sebagai pejabat negara, bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya undang-undang yang berbeda dengan Undang-Undang ASN tersebut?

Dari saya cukup, Ketua Majelis. Ada tambahan dari teman-teman, silakan.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Masih ada tambahan?

26. PEMOHON: SUMALI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Bapak Suhadi, Dr. Suhadi. Dari paparan yang Bapak uraikan sebagai representasi dari Mahkamah Agung yang kami cintai, kami belum mendengar bagaimana sesungguhnya sikap dari Mahkamah Agung. Walaupun tadi sudah ditanyakan oleh Pak Gazalba karena kehadiran kita semua di sini adalah dalam rangka untuk memperoleh jawaban bahwa permohonan uji materi terhadap Pasal 122 huruf e Undang-Undang Aparatus Sipil Negara yang di sana mencantumkan pengecualian hakim ad hoc bukan sebagai pejabat negara, itu belum nampak dalam apa Yang Mulia tadi uraikan.

Nah, Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah di dalam pembuatan Undang-Undang ASN, Pihak Mahkamah Agung itu pernah dilibatkan? Karena ketika kami mencoba telusuri di Rancangan Undang-Undang ASN itu, itu tidak ada yang mencantumkan pengecualian itu, itu. Kemudian, di dalam persidangan ini kami juga ingin memperoleh penjelasan dari DPR, itu juga sampai hari ini pun tidak datang. Nah, mungkin dari Pihak Mahkamah Agung ada informasi tentang itu?

Yang kedua, bagaimana pendapat Yang Mulia Pak Suhadi atau pun manajemen dari sisi Mahkamah Agung apabila hakim ad hoc itu bukan sebagai pejabat negara? Padahal, tugas dan fungsinya secara substansial itu adalah sebagai hakim dan hakim adalah pejabat negara. Kalau di dalam pemeriksaan itu ada dua pejabat, yang satu dianggap pejabat negara karena menjalankan kekuasaan yudikatif, yang satu tidak ... tidak diposisikan sebagai pejabat negara, apa implikasi dari pemeriksaan yang dilakukan yang di situ melibatkan hakim ad hoc? Dan bagaimana implikasi hukumnya terhadap vonis yang dijatuhkan oleh satu majelis yang mengatasnamakan negara dalam posisi yudikatif di situ ada pejabat yang bukan pejabat negara? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tambahan.

28. PEMOHON: ABDUR RAZAK

Tambah ... tambahan lagi, Yang Mulia. Langsung pertanyaan disambung. Pernahkah dari Mahkamah Agung memikirkan, apa jadinya jika Undang-Undang ASN ini tetap berjalan? Kemudian, dalam hukum acara praktiknya ad hoc tetap jalan juga, kemudian dieksepsi, dan berimplikasi terhadap perkara-perkara yang sudah diputus, PHI, perikanan, dan tipikor terhadap integritas atau kekuatan hukum

terhadap putusan-putusan yang sudah dijadikan ... diproduksi oleh putusan ad hoc tadi, pernahkah dipikirkan oleh Pihak Mahkamah Agung?

Yang kedua, apa sikap Mahkamah Agung nantinya kalau seandainya dalam perkara ini ternyata ASN itu tetap berjalan di negara kita ini yang di dalamnya menyatakan dengan jelas bahwa hakim ad hoc bukan pejabat negara? Apakah hak Mahkamah Agung akan memikirkan terhadap posisi hakim-hakim tadi itu yang menangani perkara, baik ad hoc maupun karier, terhadap perkara-perkara pidana khusus? Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, masih ada, ya? Kalau sama, tidak usah diulangi, ya? Tadi ada berapa yang sama soalnya.

30. PEMOHON: SAHALA ARITONANG

Tidak, Yang Mulia.

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Kalau beda sama sekali boleh, tapi jangan diulangi lagi. Ya, silakan.

32. PEMOHON: SAHALA ARITONANG

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin menanyakan, mempertegas dari Undang-Undang ASN kepada Yang Mulia Bapak Suhadi dari Mahkamah Agung. Begini, di Pasal 6 Undang-Undang ASN itu dinyatakan, "Pegawai ASN ada dua, yaitu PNS dan PPPK." kemudian, di Pasal 121 menyatakan, "Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara." Dilanjutkan ke Pasal 122, "Pejabat negara yang dimaksud Pasal 121 adalah bla, bla, bla, kecuali hakim ad hoc."

Kalau kita renungkan ketiga pasal ini, berarti PNS tidak boleh menjadi hakim ad hoc. Kalau PNS mau jadi hakim ad hoc, mundur dulu. Atau sebaliknya, hakim ad hoc jika mau jadi PNS, mundur dulu dari hakim ad hoc, baru jadi PNS. Kedua, PPPK juga yang dulunya kontrak namanya, honor-honor, tidak boleh menjadi hakim ad hoc. Hakim ad hoc juga tidak boleh menjadi PPPK.

Yang menjadi pertanyaan kami, Yang Mulia, di mana posisi hakim ad hoc dalam negara ini? Sebab Undang-Undang ASN adalah pengganti Undang-Undang Kepegawaian sebagai pondasi dari operasional kepegawaian ini, sebagai operasional. Jadi, pengganti Undang-Undang Kepegawaian yang dulu.

Kedua, jika tidak masuk di dalam Undang-Undang Kepegawaian, kami dulu di SK pengangkatan ada undang ... dasar hukumnya Undang-Undang Kepegawaian. Kemudian, sekarang tidak ada dasar hukum di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pertanyaan, dari mana nanti dasar pembayaran tunjangan kami itu untuk belanja rutinnya? Karena dasarnya dari pembayaran gaji rutin kepegawaian itu adalah dari sana. Demikian kira-kira, Yang Mulia. Terima kasih.

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Masih ada?

34. PEMOHON: SUGENG SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia. Yang saya muliakan Bapak Dr. Suhadi. Pengadilan Hubungan Industrial itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan komposisi hakim dua orang hakim ad hoc dan satu hakim karier. Kemudian, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 juga sudah dituangkan bahwa ada beberapa persyaratan untuk jadi hakim ad hoc dan antara lain tidak boleh merangkap beberapa hal, ya pengacara, pegawai negeri sipil, dan seterusnya.

Kemudian, kami juga ditempatkan di daerah-daerah dan kenyataannya pemberlakuan antara hakim ad hoc yang satu dengan hakim ad hoc yang lain di pengadilan yang berbeda itu adalah berbeda-beda pula meskipun tadi sudah diterangkan bahwa ada peraturan yang menyatakan bahwa sebetulnya hakim ad hoc itu berhak atas beberapa hal tunjangan-tunjangan, tetapi kenyataannya PHI itu tidak mendapatkan tunjangan perumahan juga, berbeda dengan tipikor.

Pertanyaan saya, dengan komposisi yang 2:1, artinya hakim ad hoc PHI itu memegang suara terbanyak itu, apakah itu menurut pandangan Mahkamah Agung itu tetap tidak dikategorikan sebagai pejabat negara? Karena dia mendominasi dan faktanya memang yang membuat putusan itu adalah hakim ad hoc PHI, bukan hakim karier PHI. Demikian, terima kasih.

35. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, cukup, ya? Baik, terima kasih. Saya sedikit tambah saja informasi, ya? Ada enggak, rekap di Mahkamah Agung jumlah perkara di Perikanan di industrial itu berapa sebenarnya dalam sebulannya? Atau rata-rata atau setahun, jadi kita bisa lihat rata-ratanya. Atau di seluruh pengadilan ad hoc saja sekalian. Kalau memang tidak bisa sekarang datanya nanti bisa dikirim. Ya, silakan. Kalau memang anu ... yang bisa dijawab sekarang pertanyaan tadi langsung dijawab, tapi kalau harus

konsultasi dengan pimpinan karena tadi menyangkut kebijakan, ya silakan nanti tertulis aja.

### 36. MAHKAMAH AGUNG: SUHADI

Ya. Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Pimpinan, kami jawab dulu pertanyaan dari Bapak Pimpinan. Kebetulan ada data di kami, perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dari 3 pengadilan khusus yang aktif sekarang ini tahun 2012, tindak pidana khusus korupsi yaitu 879 Perkara kasasi, 197 Perkara PK. Kemudian, tahun 2013 Kasasi=821, PK=148 perkara, jadi jumlah PK dengan kasasi tahun 2012=1.076 perkara, tahun 2013=969 perkara. Untuk perkara PHI kasasi tahun 2012=641 perkara kasasi. Kemudian, PK=140 perkara, tahun 2013=443 perkara kasasi, peninjauan kembali 100 perkara.

Kemudian, Pengadilan Perikanan Tahun 2012 kasasi=31 perkara. Kemudian PK=2 perkara. Tahun 2013 kasasi=26 perkara, PK tidak ada.

Jadi, Pengadilan Perikanan ini juga ada beberapa pengadilan yang 2 tahun terakhir tidak ada perkara yaitu Pengadilan Perikanan Jakarta Utara, dan Pengadilan Perikanan Tual, ya. Jadi ... apa namanya ... ujung tombaknya itu di penyidikan dan penuntutan, jadi kalau hakim kan, kapasitasnya adalah menerima perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan data seluruh Indonesia, data yang ada di Mahkamah Agung tahun 2013 ... eh ... 2012, perkara masuk untuk tipikor =1.032 perkara, tahun 2013=1.267 perkara.

Kemudian, Pengadilan Hubungan Industrial di tingkat pertama tahun 2012=764 perkara, tahun 2013=749 perkara, sedangkan Pengadilan Perikanan tahun 2012=23 perkara, tahun 2013=83 perkara. Itu informasi mengenai jumlah perkara.

Kemudian, pertanyaan dari Bapak-bapak dari Pemohon dalam perkara ini, kami hanya ditugaskan untuk memberikan informasi yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi yaitu pertama, macam-macam hakim ad hoc. Yang kedua, apa saja peradilan ad hoc. Kemudian, jumlah hakim ad hoc di semua peradilan. Dan yang keempat, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim ad hoc.

Kebijakan dan bagaimana yang lain, kami tidak dapat memberikan tanggapan karena kebijakan dari pimpinan untuk kami ditugaskan memenuhi permintaan yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Jadi dengan demikian bahwa apa hubungan dengan ASN dan lain sebagainya ya, kami tidak pernah dilibatkan untuk membuat Undang-Undang ASN tersebut dan itu adalah urusan pemerintah dan legislatif yaitu DPR, silakan ditanya kepada beliau-beliau bagaimana kebijakan untuk ... apa ... menentukan koalifikasi dari setiap hakim ad hoc yang satu dengan yang lain dari segi ... apa namanya ... keuangan saja sudah berbeda. Tapi itulah ketentuannya diatur oleh peraturan perundang-

undangan. Saya kira demikian, jadi formasi yang diminta kami sudah berikan.

Tapi kalau misalnya mengenai fasilitas, mengenai faktor-faktor pendukungnya, ya kami tidak dapat memberikan karena itu kebijakan lembaga, ya. Untuk diketahui bahwa hakim ad hoc ini, Mahkamah Agung tidak dalam kapasitas meminta dan memohon pengadilan mana yang kira-kira ada menjadi pengadilan khusus dan membutuhkan hakim ad hoc, tetapi undang-undang regulasilah yang menentukan bahwa ketentuan undang-undang seperti halnya yang sekarang keputusannya. Keputusannya terbit tahun 2013 itu sampai sekarang belum bisa dilaksanakan karena untuk menguji hakim ad hoc itu juga tidak mudah.

Saya berikan sedikit tambahan bahwa hakim tipikor sejak Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 ada, sudah 5 kali rekrutmen. Di situ ditentukan Mahkamah Agung dalam waktu 2 tahun harus mendirikan Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia dari tanggal 29 Oktober 2009, berarti tenggat waktu 29 Oktober 2011. Sudah direkrut. Jadi ketika didirikan itu, ada yang cuma satu hakim ad hoc-nya karena memungkinkan untuk sidang, betapa susahnyanya.

Kemudian, adanya kejadian-kejadian di lapangan, kasus-kasus yang melibatkan hakim ad hoc dari panel, panitia seleksi mengadakan suatu rekrutmen lagi yang keempat dan kelima dengan sedemikian kualifikasi dengan melibatkan lembaga psikologi yang akan mengkualifikasikan bagaimana personel yang dibutuhkan untuk seorang hakim. Ternyata pada tahun 2012 hanya lulus 4 orang dari jumlah pelamar sekitar 419 orang. Tahun yang lampau 2013, hanya 1 orang yang lulus dari jumlah sekitar 412 pendaftar.

Jadi dengan demikian bahwa seleksi hakim ad hoc yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ada dasar regulasinya dan telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan seperti hakim ad hoc keputusannya memang belum ada peraturan pelaksana dan belum ada anggaran untuk rekrutmen seperti itu. Saya kira demikian, jadi mohon maaf. Kami tidak bisa menjelaskan kebijakan Mahkamah Agung mengenai kedudukan hakim ad hoc di dalam konteks persidangan dikaitkan dengan ASN karena ASN ini antara pejabat satu dengan pejabat yang lain walaupun kualifikasinya pejabat negara berbeda perlakuan dan fasilitas yang disediakan. Terima kasih.

37. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Saya kira cukup. Kalau memang pendapat-pendapat tadi cukup, kemarin kita gali dari ahli sudah cukup banyak karena beliau maju tidak sebagai ahli, tapi memang kami minta informasi hanya terkait dengan ini, jadi terbatas dengan ini. Jangan kepada Pak Suhadi ditanya pendapatnya seperti ahli.

Saya kira cukup, ya. Ya, sidang ini adalah sidang terakhir. Terima kasih Pak Suhadi atas kehadirannya.

38. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Mohon maaf, Ketua Majelis. Boleh sedikit. Di dalam beberapa Risalah rapat ... mohon maaf, di dalam beberapa Risalah sidang, dicantumkan ada Kuasa Hukum kami, padahal di situ ... padahal kami tidak memiliki Kuasa Hukum. Kami khawatirnya nama yang tercantum di situ akan keberatan. Jadi, mohon supaya direvisi risalah-risalah sidang yang mencantumkan Kuasa Hukum. Terima kasih, Ketua Majelis.

39. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Nanti akan dikoreksi. Terima kasih.

Ya, sidang ini sidang terakhir untuk mendengar keterangan dari saksi, ahli, dan semuanya. Dan selanjutnya Pemohon dan Pemerintah dapat mengajukan kesimpulan paling lambat hari Rabu, tanggal Oktober 2014 pukul 14.00 WIB, langsung kepada Kepaniteraan. Sekali lagi, hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014 pukul 14.00 WIB, langsung diserahkan kepada Kepaniteraan. Demikian sidang ini dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB

Jakarta, 24 September 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.